



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sri Jaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 1031 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ TK METHODIST 5 PALEMBANG “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK METHODIST 5 PALEMBANG
Nomor : 012/TK.Meth-5/E.11/IV/2019, Tanggal 09 April 2019

Menimbang : a. Bahwa TK METHODIST 5 yang didirikan dan diselenggarakan
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ TK METHODIST 5 “
2. Alamat : Jalan Sei Item No.777 A Kelurahan Kemang Manis
Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : TK (TAMAN KANAK KANAK)
4. NPSN : 69773005

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 April
2019 s.d. 14 April 2023`;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PALEMBANG : 14 April 2019
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
PALEMBANG
H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;